



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Jember 68121

Telepon (0331) 330224, 321239, 334270, 335055

Laman: [unej.ac.id](http://unej.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 10301/UN25/KR/2024

TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu menyusun Kalender Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Jember.
10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- KESATU : Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- KEDUA : Semester Gasal dimulai pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, Semester Genap dimulai pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, Semester Antara Gasal pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025, dan Semester Antara Genap pada bulan Juni 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025.
- KETIGA : Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
  4. Kepala Lembaga;
  5. Kepala Biro;
  6. Kepala UPA.
- di lingkungan Universitas Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 29 April 2024  
REKTOR,



WAN TARUNA  
NIP 196910051994021001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 10301/UN25/KR/2024

Tanggal : 29 April 2024

Tentang : Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2024/2025

**I. Semester Gasal**

1. Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi Mahasiswa : 1 Juli - 2 Agustus 2024
2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP
  - Pengajuan oleh Mahasiswa : 1 - 10 Juli 2024
  - Persetujuan oleh Fakultas : 11 - 18 Juli 2024
  - Persetujuan oleh Wakil Rektor I : 19 - 22 Juli 2024
3. Pengajuan Izin Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah) : 1 Juli - 9 Agustus 2024
4. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di Fakultas/Pascasarjana : 1 - 5 Juli 2024
5. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah masing - masing Program Studi : 8 Juli - 2 Agustus 2024
6. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi Mahasiswa : 5 - 23 Agustus 2024
7. Perubahan Rencana Studi : 26 Agustus - 2 September 2024
8. Pembatalan Rencana Studi : 3 - 20 September 2024
9. Masa Kuliah/Praktikum : 26 Agustus - 20 Desember 2024
10. Pengisian Kuisisioner Pembelajaran : 2 - 20 Desember 2024
11. Ujian Akhir Semester : 9 - 20 Desember 2024
12. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 9 - 24 Desember 2024
13. Batas Akhir Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP : 31 Januari 2025

**II. Semester Antara Gasal :**

1. Permohonan Pelaksanaan : 2 - 6 Desember 2024
2. Penawaran Mata Kuliah : 9 -13 Desember 2024
3. Pemrograman Mata Kuliah : 16 - 27 Desember 2024
4. Pembayaran SPP : 16 - 27 Desember 2024
5. Masa Perkuliahan : 23 Desember 2024 - 14 Februari 2025
6. Ujian Akhir Semester : 10 - 14 Februari 2025
7. Entri Nilai : 10 - 16 Februari 2025

### III. Semester Genap:

1. Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi Mahasiswa : 2 - 31 Januari 2025
2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP
  - Pengajuan oleh Mahasiswa : 2 - 8 Januari 2025
  - Persetujuan oleh Fakultas : 9 - 16 Januari 2025
  - Persetujuan oleh Wakil Rektor I : 17 - 20 Januari 2025
3. Pengajuan Izin Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah) : 2 Januari - 7 Februari 2025
4. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di Fakultas/Pascasarjana : 2 - 7 Januari 2025
5. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah masing - masing Program Studi : 8 - 31 Januari 2025
6. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi Mahasiswa : 3 - 21 Februari 2025
7. Perubahan Rencana Studi : 24 - 28 Februari 2025
8. Pembatalan Rencana Studi : 3 - 21 Maret 2025
9. Masa Kuliah/Praktikum : 24 Februari - 27 Juni 2025
10. Pengisian Kuisisioner Pembelajaran : 8 - 27 Juni 2025
11. Ujian Akhir Semester : 16 - 27 Juni 2025
12. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 16 - 30 Juni 2025
13. Batas Akhir Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP : 31 Juli 2025

### IV. Semester Antara Genap:

1. Permohonan Pelaksanaan : 2 - 6 Juni 2025
2. Penawaran Mata Kuliah : 9 - 13 Juni 2025
3. Pemrograman Mata Kuliah : 16 - 27 Juni 2025
4. Pembayaran SPP : 16 - 27 Juni 2025
5. Masa Perkuliahan : 23 Juni - 15 Agustus 2025
6. Ujian Akhir Semester : 11 - 15 Agustus 2025
7. Entri Nilai : 11 - 16 Agustus 2025



REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001